



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 37 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperjelas uraian tugas pokok dan fungsi setelah dilaksanakan perubahan berdasarkan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto ;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto ;
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 24 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI KOTA MOJOKERTO.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mojokerto tanggal 1 September 2008, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 10/D diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mojokerto terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penggunaan Tenaga Kerja;
  - d. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
  - e. **Dihapus.**
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penyusunan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian dan umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan dan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
  - c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
  - f. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
  - g. Pelaksana koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan dinas.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada **di bawah** dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

4. Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan **di bidang** Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
  - c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
  - d. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan dinas;
  - e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program kerja dan rencana kerja bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
  - f. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Bidang Penggunaan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penempatan, perluasan, pelatihan dan peningkatan produktivitas kerja serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penggunaan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja, pengukuran produktivitas kerja serta pembinaan sistem informasi ketrasmigrasian;
  - b. Pelaksanaan penyebarluasan dan pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan kepada pencari kerja dan penggunaan tenaga kerja;
  - c. Penyusunan, pengolahan dan penganalisaan data pencari kerja dan data lowongan kerja;
  - d. Pelaksanaan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lanjut usia, perempuan dan perpindahan transmigrasi;
  - e. Pelaksanaan penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja serta penempatan tenaga kerja;

- f. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri, sektor informal dan program padat karya serta penyebarluasan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
  - g. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi;
  - h. Penyediaan, pelayanan dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pendaftaran dan seleksi serta penampungan calon transmigrasi;
  - i. Pemberian izin dan rekomendasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan kepada tenaga kerja domestik/lokal/asing, pencari kerja, perusahaan dan lembaga swasta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Ketentuan pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Bidang Penggunaan Tenaga Kerja terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
    - a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja ;
    - b. Seksi Pelatihan dan Pemagangan ;
    - c. Seksi Mobilitas penduduk.
  - (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penggunaan Tenaga Kerja.
7. Ketentuan pasal 10 huruf e, i dan k diubah, sehingga keseluruhan pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyebarluasan dan pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja ;
- b. Melaksanakan penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencari kerja dan data lowongan kerja;
- c. Menerbitkan dan pengendalian izin dan rekomendasi pendirian lembaga bursa kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), pameran bursa kerja dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan;
- d. Memberikan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lanjut usia dan perempuan;

- e. Melaksanakan penyuluhan, rekrutmen dan seleksi penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) serta Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
  - f. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan lembaga sukarela serta menerbitkan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela Luar Negeri (TKSLN), Tenaga Kerja Sukarela Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi di wilayah kota;
  - g. Melaksanakan pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
  - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) serta menerbitkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota;
  - i. Menyelenggarakan program perluasan kerja melalui bimbingan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI), program padat karya, Wira Usaha Baru (WUB), Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
  - j. Melaksanakan pembinaan dan penempatan tenaga kerja luar negeri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penggunaan Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja;
- b. Melaksanakan program peningkatan produktivitas kerja;
- c. Menyelenggarakan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perizinan magang dalam negeri dan luar negeri;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan pemagangan di perusahaan;
- e. Melaksanakan bimbingan pemagangan di perusahaan dan instansi;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penggunaan Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Diantara pasal 11 dan 12 disisipkan satu pasal yaitu 11A , yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11A

Seksi Mobilitas Penduduk mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan perancangan pembangunan transmigrasi dan sistem informasi ketransmigrasian;
  - b. Melaksanakan penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain dan pembuatan kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi;
  - c. Melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi serta penetapan status calon transmigrasi berdasarkan kriteria yang berlaku;
  - d. Meningkatkan inovasi perpindahan transmigrasi dengan melakukan penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian;
  - e. Melaksanakan peningkatan ketrampilan, keahlian, layanan penampungan calon transmigrasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian;
  - f. Melaksanakan penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penggunaan Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Ketentuan pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, perlindungan, pengawasan ketenagakerjaan dan melaksanakan kebutuhan industrial, persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
  - a. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial;
  - b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;

- c. Pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja, norma jaminan sosial dan norma keselamatan dan kesehatan tenaga kerja;
  - d. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan;
  - e. Penyusunan dan pengusulan penetapan Upah Minimum Regional (UMR) Kota serta bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan;
  - f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan.
11. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, sehingga keseluruhan pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu :
    - a. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
    - b. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
    - c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
  - (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
12. Ketentuan pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan;
- b. Menangani kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan;
- c. Melaksanakan penerapan dan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3);
- d. Melaksanakan pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan ergonomi dan keselamatan kerja;
- e. Memfasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan;
- f. Melaksanakan pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja;

- g. Memberdayakan fungsi dan kegiatan personil serta kelembagaan pengawas ketenagakerjaan;
  - h. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan pihak-pihak terkait dalam rangka deteksi dini dan pencegahan masalah ketenagakerjaan;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Ketentuan pasal 15 huruf c dihapus, sehingga keseluruhan pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
  - b. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial baik didalam maupun diluar pengadilan;
  - c. Dihapus.
  - d. Melaksanakan bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan dan penyusunan serta pengusulan penetapan Upah Minimal Regional (UMR) Kota;
  - e. Melaksanakan pembinaan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Diantara pasal 15 dan 16 disisipkan satu pasal yaitu 15A , yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15 A

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan fasilitasi perusahaan yang telah terjadi perselisihan hubungan industrial;
- b. Melaksanakan pendaftaran permasalahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

- c. Melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelesaian perselisihan perusahaan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

15. Ketentuan pasal 16, 17, 18 dan 19 dihapus.

### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Desember 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 3/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd


PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 37 TAHUN 2010

TANGGAL : 30 DESEMBER 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO